

WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME DAN PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN
PENETAPAN ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Kota Pekalongan maka, dipandang perlu mengatur Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME DAN PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BERDASARKAN PENETAPAN ATAU DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk pada Dinas untuk melaksanakan proses pemungutan Pajak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi oleh badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dipungut berdasarkan penetapan (*Official Assesment*) atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*).
7. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta Pengawasan penyeterannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Obyek Pajak dan/atau bukan Obyek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

BAB II PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan ketetapan Walikota dengan menggunakan :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPTPDT).
- (3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB; dan/atau
 - c. SKPDKBT.

BAB III MEKANISME DAN PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Mekanisme pemungutan Pajak Daerah mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Pajak Daerah yang terdiri atas :
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Restoran;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir;
 - f. Pajak Sarang Burung Walet;
 - g. Pajak Hiburan;
 - h. Pajak Reklame.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf h dipungut berdasarkan ketetapan Walikota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kesatu
Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Terutang
Berdasarkan Surat Ketetapan Walikota.

Pasal 5

Jenis pajak terutang yang dipungut berdasarkan ketetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari :

- a. Pajak Air Tanah;
- b. Pajak Reklame.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a , adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Air Tanah ditetapkan dengan SKPD oleh Walikota;
 - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas;
 - c. SKPD Pajak Air Tanah diterbitkan berdasarkan data informasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - d. data dan informasi pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Petugas;
 - e. bentuk formulir, data dan informasi serta cara pengisian sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - f. formulir data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d setelah diisi disampaikan ke Dinas;
 - g. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Dinas akan menerbitkan SKPD;
 - h. bentuk formulir SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf g, tercantum dalam Lampiran Format I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. tata cara pengisian SKPD Pajak Air Tanah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Mekanisme pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame ditetapkan dengan SKPD oleh Walikota;
 - b. penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas;
 - c. ketetapan Pajak Reklame diterbitkan berdasarkan data dan informasi Nilai Sewa Reklame;
 - d. data dan informasi Nilai Sewa Reklame wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Petugas;
 - e. bentuk formulir, data dan informasi serta cara pengisian sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
 - f. formulir data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d setelah diisi disampaikan ke Dinas;
 - g. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Dinas akan menerbitkan SKPD;
 - h. bentuk formulir SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf g, tercantum dalam Lampiran Format II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. tata cara pengisian SKPD Pajak Reklame diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) SKPD yang sudah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan/atau Pasal 6 ayat (2) huruf g, disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Setelah Wajib Pajak menerima SKPD, maka Wajib Pajak membayar Pajak di tempat pembayaran yang di tunjuk.
- (3) Ketentuan mengenai tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Atas pembayaran oleh Wajib Pajak di tempat pembayaran, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (5) Bentuk formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Format III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Tata cara pengisian SSPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Proses Pemungutan Pajak Terutang Berdasarkan/ Dengan Cara Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

Jenis Pajak terutang yang dipungut berdasarkan/ dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Penerangan Jalan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Sarang Burung Walet;
- f. Pajak Hiburan.

Pasal 9

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayar dengan cara menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Bentuk Formulir SPTPD adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format IV;
 - b. Pajak Restoran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format V;
 - c. Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format VI;
 - d. Pajak Parkir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format VII;
 - e. Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format VIII;
 - f. Pajak Hiburan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format IX.
- (4) SPTPD setelah diisi diserahkan ke Dinas untuk diverifikasi dan ditandatangani oleh Petugas.

- (5) SPTPD setelah diverifikasi digunakan sebagai alat pembayaran ditempat pembayaran dan sebagai bukti pembayaran setelah ditanda tangani Petugas dan dibubuhi Cap stempel Dinas dan Tanda lunas.
- (6) SPTPD terdiri dari 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk :
 - a. rangkap 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. rangkap 2 untuk Tempat Pembayaran;
 - c. rangkap 3 untuk Tempat Pembayaran dikirim ke Dinas;
 - d. rangkap 4 untuk Petugas Verifikasi.
- (7) Tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dalam ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) SKPDKB digunakan untuk membayar Pajak apabila ada kekurangan bayar Pajak terutang.
- (2) Bentuk Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format X.
- (3) SKPDKBT digunakan untuk membayar Pajak apabila ditemukan bukti-bukti baru ada kurang bayar tambahan atas Pajak terutang.
- (4) Bentuk formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format XI.
- (5) Tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang diborongkan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Desember 2011

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Desember 2011



SEKRETARIS DAERAH,

Drs. DWIARIE PUTRANTO, M.Si.

Pemula Utama Madya

NIP. 19551212 198503 1 017

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2011 NOMOR 42

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 42 Tahun 2011
Tanggal : 16 Desember 2011

DAFTAR LAMPIRAN

1. Format I tentang SKPD Pajak Air Tanah.
2. Format II tentang SKPD Pajak Reklame.
3. Format III tentang SSPD.
4. Format IV tentang SPTPD Pajak Hotel.
5. Format V tentang SPTPD Pajak Restoran.
6. Format VI tentang SPTPD Pajak Penerangan Jalan.
7. Format VII tentang SPTPD Pajak Parkir.
8. Format VIII tentang SPTPD Pajak Sarang Burung Walet.
9. Format IX tentang SPTPD Pajak Hiburan.
10. Format X tentang SKPDKB.
11. Format XI tentang SKPDKBT.

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. DWIARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19551212 198503 1 017

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
Ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

Jl. Mataram No.1 Telp. (0285) 429451 Fax. 429451 - 424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(DPPKAD) KOTA PEKALONGAN
Jl. Mataram No. 1 TELP. (0285 – 429451)

SSPD
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
AIR TANAH
BULAN :
TAHUN :

NOMOR KOHIR :

NPWD :
Nama WP :
Alamat WP :

Mata Ayat Penerimaan 121.009.01.01	Uraian Pembayaran	Jumlah
	ABT USAHA/INDUSTRI KECIL (>500M	
	Jumlah ketetapan Pokok Pajak	
	Jumlah Denda : a. Bunga	
	Jumlah keseluruhan	

Terbilang :
Diisi dengan huruf :
()

Pekalongan,
Penyetor

Diterima oleh
Petugas Tempat Pembayaran
Tanggal

Ruang Teraan Kas Register

LUNAS BULAN :

Tanda Tangan

Nama Terang

(.....)



PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SPTPD
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(PAJAK HOTEL)

Lembar 1
Untuk WP

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEKALONGAN
Jl. Mataram No. 1 Telp. (0285) 429451 Pekalongan

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Nama WP : | 4. Masa Pajak : |
| 2. N.P.W.P.D. : | 5. Tahun Pajak : |
| 3. Alamat : | |

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap lima (5) ditulis dengan huruf CETAK.
- Setelah diisi dan ditanda tangani, sebagai alat dan bukti pembayaran di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- Keterlambatan Pembayaran pada tanggal tersebut akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan / SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dengan denda 2% setiap bulan.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL

1. Golongan Hotel
- | | |
|------------------|----------------|
| 01 Bintang Lima | 06 Melati Tiga |
| 02 Bintang Empat | 07 Melati Dua |
| 03 Bintang Tiga | 08 Melati Satu |
| 04 Bintang Dua | 09 Ekonomi |
| 05 Bintang Satu | 10 Lainnya |

2. Tarif dan jumlah kamar hotel :

No.	Golongan Kamar	Tarif (Rp.)	Jumlah Kamar

3. Menggunakan Kas Register 1. Ya 2. Tidak
4. Mengadakan pembukuan / pencatatan 1. Ya 2. Tidak

B. OMSET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PENGUSAHA HOTEL

Jumlah Omset dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak Bulan :

- a. Masa Pajak Bulan : Tgls/d Tgl
b. Omset : Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda) : 10 %
d. Pajak Terutang (b x c) : Rp.

Jumlah yang disetor. Rp.

(.....)

Kode Rekening :

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pekalongan, Tahun
Wajib Pajak

Pekalongan, Tahun
Tempat Pembayaran

Pekalongan, Tahun
Petugas Verifikasi DPPKAD atas
Kebenaran yang dibayarkan

.....
Nama Jelas

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan, Cap Stempel

.....
Tanda Tangan, Nama Jelas Petugas



PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SPTPD
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(PAJAK PENERANGAN JALAN)

Lembar 1
Untuk WP

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEKALONGAN
Jl. Mataram No. 1 Telp. (0285) 429451 Pekalongan

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Nama WP : | 4. Masa Pajak : |
| 2. N.P.W.P.D. : | 5. Tahun Pajak : |
| 3. Alamat : | |

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap lima (5) ditulis dengan huruf Cetak.
2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan .
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, sebagai alat bukti pembayaran di Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan / SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dengan denda 2% setiap bulannya.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Asal tenaga listrik | <input type="checkbox"/> | 1. PLN |
| | <input type="checkbox"/> | 2. Non PLN |
| 2. Golongan tariff | <input type="checkbox"/> | 1. Industri / Bisnis |
| | <input type="checkbox"/> | 2. Rumah Tangga |
| 3. Voltase | <input type="checkbox"/> | 3. Sosial |
| | <input type="checkbox"/> | 1. 110 Volt |
| | <input type="checkbox"/> | 2. 220 Volt |
| | <input type="checkbox"/> | 3. Selain diatas |
| 4. Daya Listrik | <input type="checkbox"/> | 1. 450 Watt |
| | <input type="checkbox"/> | 2. 900 Watt |
| | <input type="checkbox"/> | 3. 1200 Watt |
| | <input type="checkbox"/> | 4. 1600 Watt |
| | <input type="checkbox"/> | 5. 2200 Watt |
| | <input type="checkbox"/> | 6. >2200 Watt |
5. Tarif listrik per KWH : Rp.
6. Penggunaan Listrik / taksiran penggunaan listrik bulan :
7. Nilai perolehan obyek kena pajak (5 x 6) = Rp.
8. Pajak terutang 7 x% = Rp.

Jumlah yang disetor. Rp.

(.....)

Kode Rekening :

B. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pekalongan, Tahun
Wajib Pajak


Pekalongan, Tahun
Tempat Pembayaran

Pekalongan, Tahun
Petugas Verifikasi DPPKAD atas
Kebenaran yang dibayarkan

.....
Nama Jelas

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan, Cap Stempel

.....
Tanda Tangan, Nama Jelas Petugas

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	<h2 style="margin: 0;">SPTPD</h2> <h3 style="margin: 0;">(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PARKIR)</h3>	Lembar 1 Untuk WP
--	---	---------------------------------

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEKALONGAN
 Jl. Mataram No. 1 Telp. (0285) 429451 Pekalongan

1. Nama WP :	4. Masa Pajak :
2. N.P.W.P.D. :	5. Tahun Pajak :
3. Alamat :	

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap lima (5) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, sebagai alat bukti pembayaran di Bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekalongan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan Penyetoran tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan / SKPKDB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dengan denda 2% tiap bulannya.

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Pengusaha / Badan Usaha	:
2. Alamat Tempat Usaha	:
3. Luas Tempat Usaha	:
4. Jenis Usaha	:
- Penyelenggaraan Tempat Parkir	[]
- Penitipan Kendaraan Bermotor	[]
- Garasi Kendaraan Bermotor	[]

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

Jumlah Omset dan Pajak terhutang untuk Masa Pajak bulan lalu (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu)

a. Masa Pajak Bulan	:
b. Omset	: Rp.
c. Tarif Pajak (sesuai Perda)	: 20 %
d. Pajak Terutang (b x c)	:

Jumlah yang disetor. Rp.

(.....)

Kode Rekening :

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pekalongan, Tahun
 Wajib Pajak

Pekalongan, Tahun
 Bank Tempat Pembayaran

Pekalongan, Tahun
 Petugas Verifikasi DPPKAD atas
 Kebenaran yang dibayarkan

.....
 Nama Jelas

.....
 Nama Jelas, Tanda Tangan, Cap Stempel

.....
 Tanda Tangan, Nama Jelas Petugas



PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

SPTPD
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(PAJAK HIBURAN)

Lembar 1
Untuk WP

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEKALONGAN
Jl. Mataram No. 1 Telp. (0285) 429451 Pekalongan

- | | | | |
|---------------|---|----------------|---|
| 1. Nama WP | : | 4. Masa Pajak | : |
| 2. N.P.W.P.D. | : | 5. Tahun Pajak | : |
| 3. Alamat | : | | |

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkai lima (5) ditulis dengan huruf CETAK.
- Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan .
- Setelah diisi dan ditanda tangani, sebagai alat bukti pembayaran di Bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- Keterlambatan Penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan / SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dengan denda 2% setiap bulannya.

A. DIISI OLEH PENGUSAHA HIBURAN

1. Hiburan yang diselenggarakan

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 01. Tontonan film | 05. Sirkus,Akrobat dan Sulap | 09. Pertandingan olah raga |
| 02. Pagelaran kesenian,Musik,Tari dan Busana | 06. Permainan bilyard,Golf dan Bolling | |
| 03. Kontes Kecantikan,Binaraga,Pameran dan Sejenisnya | 07. Pacuan Kuda,Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan | |
| 04. Diskotik,Karaoke,Klab Malam dan Sejenisnya | 08. Panti Pijat Refleksi,Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | |

2. Harga tanda masuk yang berlaku
- Kelas Rp. Kelas Rp. Kelas Rp.

3. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari biasa : kali

4. Jumlah pertunjukan rata-rata pada hari libur / minggu : kali

(Khusus untuk pertunjukan Film, kesenian dan Sejenisnya, Pagelaran musik dan tari).

5. Jumlah pengunjung rata-rata pada hari biasa : orang

Jumlah pengunjung rata-rata pada hari libur / minggu : orang

6. Jumlah meja / mesin Buah

(Khusus untuk Bilyard Pertunjukan ketangkasan)

B. OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WP

1. Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak bulan :

- | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------|
| a. Masa Pajak | : | Tgl. s/d Tgl. |
| b. Dasar Pengenaan (Omzet Pajak) | : | Rp. |
| c. Tarif Pajak (sesuai Perda) | : | % |
| d. Pajak Terhutang (b x c) | : | Rp. |

Jumlah yang disetor.

Rp.

(.....)

Kode Rekening :

C. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Pekalongan, Tahun
Wajib Pajak

Pekalongan, Tahun
Tempat Pembayaran

Pekalongan, Tahun
Petugas Verifikasi DPPKAD atas
Keberanian yang dibayarkan

.....
Nama Jelas

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan, Cap Stempel

.....
Tanda Tangan, Nama Jelas Petugas



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Mataram No.1 Telp. (0285) 429451 Fax. 429451 - 424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB)

Berdasarkan Perda No, tentang Pajak telah dilakukan
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewenangan
pajak terhadap :

Nama WP :
Alamat :
Kota :
NPWPD :
Tgl Jatuh Tempo :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, jumlah pajak terutang kurang
dibayar adalah sebagai berikut :

1. Jumlah omset dan pajak terutang untuk masa pajak :

- a. Masa Pajak : Rp.
b. Omset : Rp.
c. Tarif Pajak : %
d. Pajak terutang b x c : Rp. Rp.

2. Hasil pemeriksaan omset pajak terutang untuk masa pajak
kurang bayar

- a. Masa Pajak : Bulan s/d Bulan
b. Omset : Rp.
c. Tarif Pajak : % Rp.
d. Pajak terutang : Rp.

3. Kurang bayar Rp.
dengan huruf (.....)

Kepada Yth : Pekalongan,
Nama : An. KA. DPPKAD Kota Pekalongan
Alamat : Kabid Pajak dan Retribusi Daerah

(.....)



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Mataram No.1 Telp. (0285) 429451 Fax. 429451 - 424061 Kode Pos 51111
PEKALONGAN

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT)

Berdasarkan Perda No, tentang Pajak telah dilakukan
pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewenangan
pajak terhadap :

Nama WP :
Alamat :
Kota :
NPWPD :
Tgl Jatuh Tempo :

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, jumlah pajak terutang kurang
dibayar tambahan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah omset dan pajak terutang untuk masa pajak :
a. Masa Pajak : Bulan s/d Bulan
b. Omset : Rp.
c. Tarif Pajak : %
d. Pajak terutang b x c : Rp. Rp.

2. Hasil pemeriksaan omset pajak terutang untuk masa pajak
kurang bayar tambahan
a. Masa Pajak : Bulans/d Bulan
b. Omset : Rp.
c. Tarif Pajak : % Rp.
d. Pajak terutang : Rp.

3. Kurang bayar tambahan Rp.
dengan huruf (.....)

Kepada Yth : Pekalongan,
Nama : An. KA. DPPKAD Kota Pekalongan
Alamat : Kabid Pajak dan Retribusi Daerah

(.....)